



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, terdapat perubahan pengaturan mengenai tata cara pemberian hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kesbangpol adalah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
13. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kesbangpol yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada Kesbangpol.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Kesbangpol.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan pada Kesbangpol.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD).

BAB II PENGHITUNGAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Hibah berupa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Hibah berupa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.
- (2) Besarnya hibah berupa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 4

Besaran nilai hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp2.230,00 (dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) per suara sah.

Pasal 5

Besaran nilai hibah berupa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penganggaran hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 7

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. nilai per suara hibah berupa bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kondisi kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:
 - a. belanja urusan wajib dan mengikat;
 - b. belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (3) Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai per suara sebelum dinaikkan.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 8

Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah bantuan keuangan dengan objek belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV
PENGAJUAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Partai Politik di Daerah menyampaikan surat permohonan hibah berupa bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Kesbangpol.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD atau DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran hibah berupa bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persyaratan pencairan harus dilengkapi dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara Partai Politik;
 - b. surat tanda bukti pembayaran yang dibuat dalam bentuk kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik di atas materai dengan dibubuhi cap stempel Partai Politik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Berita acara serah terima hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Kesbangpol sebagai Pihak Pertama, Ketua dan bendahara Partai Politik sebagai Pihak Kedua dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat pengajuan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di Daerah, pengajuan permohonan hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik yang disahkan oleh DPP yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan hibah berupa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pada tahun anggaran berjalan, hibah berupa bantuan keuangan tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kesbangpol.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Kesbangpol;
 - b. BKD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - e. Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Tim Verifikasi tingkat Daerah menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar penerima hibah berupa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyaluran hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 16

Penyaluran hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan melalui transfer dana kepada Partai Politik.

Pasal 17

Penyaluran hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS melalui PPTK setelah menerima surat permohonan hibah berupa bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. PPK meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
- c. SPM-LS disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BKD untuk diterbitkan SP2D;
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo; dan
- e. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing penerima hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB VII
PENGUNAAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;

- b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.
- (4) Rencana penggunaan dana hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik per kegiatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

- (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa *furniture*, komputer atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HIBAH
BERUPA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Partai Politik penerima hibah berupa bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah berupa bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana hibah berupa bantuan keuangan.

Pasal 23

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang diterima.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati cq. Kepala Kesbangpol setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran.

Pasal 26

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Ketua Partai Politik di Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 27

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (3) Jumlah hibah berupa bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah hibah berupa bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 207) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK DI KABUPATEN SUKOHARJO.

TANDA BUKTI PEMBAYARAN HIBAH BERUPA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

KABUPATEN SUKOHARJO				
TANDA BUKTI PEMBAYARAN				
TAHUN ANGGARAN				
a.	Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Belanja hibah			
	uang sebesar	Rp	-	
b.	(dengan huruf)			
c.	Untuk pembayaran :			
	Kode Rekening *)	Jumlah Kotor (Rp.)	Jumlah Kotor	Potongan
				Jumlah bersih (Rp.)
			Perincian Potongan :	
			1. PPN	Rp.
			2. PPh	Rp.
			3.	Rp.
			4.	Rp.
f.	Tanggal pembayaran :			
	Bendahara DPD/DPC		Ketua DPD/DPC	
			Cap	
			materai Rp.10.000,-	
	(nama terang)		(nama terang)	
	Mengetahui,	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)***)	Bendahara Pengeluaran	
	Pengguna Anggaran			
	
	NIP.	NIP.	NIP.	
	Lembar asli	: Untuk bendahara pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	Salinan 1	: Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pihak ke III		
	salinan 2	: Arsip		
	*) diisi sampai dengan Rincian Objek			
	**) coret yang tidak perlu			
	***) diisi jika Belanja Langsung ikut menandatangani			

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BERITA ACARA SERAH TERIMA
 HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 NOMOR:

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati ... atau Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sukoharjo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Hibah berupa Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai..... Kabupaten Sukoharjo sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Hibah berupa Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sukoharjo

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM), Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
 DPD/DPC PARTAI ...
 KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
 BUPATI SUKOHARJO /
 KEPALA KESBANGPOL

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN SUKOHARJO.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :

Jabatan : Ketua

Alamat :

2. Nama :

Jabatan : Sekretaris

Alamat :

3. Nama :

Jabatan : Bendahara

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo,

DPD/DPC PARTAI ...

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati..... Nomor Tahun Tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Hibah berupa Bantuan Keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hibah berupa bantuan keuangan dari Pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak..... suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH BERUPA BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)
8. dst

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK DI KABUPATEN SUKOHARJO.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai
 Politik per kegiatan Tahun Anggaran sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C	JUMLAH			Rp.	

Dengan huruf (.....)

Mengetahui :
 KETUA,

(.....)

Sukoharjo,

BENDAHARA,

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
 BERUPA BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK DI
 KABUPATEN SUKOHARJO.

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA
 HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik per kegiatan sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal..... bulan..... tahun..... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> d. transport dalam rangka mendukung e. kegiatan operasional Sekretariat f. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa <i>furniture</i>, komputer atau mesin fotokopi; g. sewa kantor; atau h. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. 				
	<p>2. Langganan Daya dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. telepon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; dan/atau e. media cetak dan elektronik. 				
	<p>3. Pemeliharaan Data dan Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual. 				

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data elektronik; b. Penyimpanan Data Manual.				
C	S A L D O			Rp.	

Dengan huruf (.....)

Sukoharjo,

Mengetahui :

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI